

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Syahab, 2009.

Penelitian Syahab ini mengangkat judul “Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. Dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah penagihan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penagihan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Persamaan penelitian Syahab dengan peneliti adalah terletak pada variabel bebas dan variabel dependen yaitu penagihan pajak dan penerimaan pajak penghasilan sedangkan perbedaan penelitian Syahab dengan peneliti adalah terletak pada variabel bebas lainnya, peneliti menggunakan jumlah wajib pajak sebagai variabel bebas lainnya.

2. Hernadi, 2013

Penelitian Hernadi mengangkat judul “Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kantor Wilayah Jawa Barat I”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak

berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama di Kanwil Jawa Barat I.

Terdapat persamaan penelitian Hernadi dengan peneliti. Terletak pada variabel bebas I yaitu penagihan pajak. Namun, perbedaannya terletak pada variabel bebas II dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, sedangkan peneliti menggunakan jumlah wajib pajak sebagai variabel bebas II nya. dan penerimaan pajak penghasilan sebagai variabel dependennya.

3. Nasution, 2013

Penelitian Nasution mengangkat judul “Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi”. Dalam penulisan ini bertujuan untuk melihat apakah laju inflasi, jumlah Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah tidak ada pengaruh antara inflasi, jumlah Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi baik secara parsial maupun secara simultan.

Terdapat persamaan penelitian Nasution dengan peneliti. Terletak pada variabel bebas II dan variabel dependen yaitu jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak penghasilan. Namun, perbedaannya terletak pada variabel bebas I dan III yaitu pengaruh inflasi dan pemeriksaan pajak.

4. Anti, 2014

Pada penelitian Anti yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surakarta”. Dalam penulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan menganalisis faktor yang paling dominan dalam penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Faktor tersebut adalah kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, ekstensifikasi Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak dan intensifikasi pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan intensifikasi pajak dikeluarkan dari model dikarenakan tidak memenuhi kriteria, sedangkan kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, Jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, ekstensifikasi Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

5. Pratama, 2015

Pada penelitian Pratama yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Utara)”. Dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Malang Utara. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Malang Utara. Sedangkan secara parsial inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, akan tetapi pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Malang Utara. Persamaan penelitian Pratama dengan peneliti adalah terletak pada variabel bebas III dan variabel dependen yaitu jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel I, II dan lokasi penelitiannya.

Penelitian terdahulu di digunakan sebagai bahan referensi dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh penagihan pajak dan jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Perbandingan penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel 4.

Tabel 4 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Syahab (2009)	Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Kanwil Jakarta Pusat	Penagihan Pajak (X1) Surat Paksa Pajak (X2) Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	- Penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan - Surat paksa pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan - Secara simultan, penagihan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh signifikan terhadap

Lanjutan Tabel 4

				penerimaan pajak penghasilan
2.	Hernadi (2013)	Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama di Kanwil Jawa Barat I	Penagihan Pajak (X1) Kepatuhan Wajib Pajak (X2)	Secara parsial maupun simultan penagihan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak
3.	Nasution (2013)	Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Inflasi (X1) Jumlah Wajib Pajak (X2) Pemeriksaan Pajak (X3) Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
4.	Anti (2014)	Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surakarta	Kesadaran Wajib Pajak (X1) Sosialisasi Perpajakan (X2) Jumlah Wajib Pajak (X3) Jumlah Surat Setoran Pajak (X4) Ekstensifikasi Wajib Pajak (X5) Kepatuhan Wajib Pajak (X6) Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	-Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan -Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan -Jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan -Jumlah Setoran Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan -Ekstensifikasi Wajib

Lanjutan Tabel 4

				Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan -Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan
5.	Pratama (2015)	Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Malang Utara	Inflasi (X1) Pemeriksaan Pajak (X2) Jumlah Wajib Pajak (X3) Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	- Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan - Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan - Jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan - Secara simultan inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan

Sumber : Olahan Peneliti (2017)

B. Dasar – Dasar Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Jika membahas pengertian pajak, terdapat banyak pengertian yang dikemukakan oleh banyak ahli. Berikut adalah beberapa definisi pajak dari beberapa ahli, seperti menurut Andriani dalam Waluyo (2013:2)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Soemitro dalam Waluyo (2013:3) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat disahkan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adalah iuran wajib kepada negara
- b. Dapat dipaksakan berdasar undang-undang
- c. Tidak mendapat imbalan secara langsung
- d. Digunakan untuk kepentingan Negara

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib dari warga negara kepada negara yang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan negara.

2. Fungsi Pajak

Dalam pelaksanaannya, pajak memiliki dua fungsi yang memiliki peranan penting dalam kelangsungan pembangunan negara. Waluyo (2013:6) membagi pajak menjadi dua fungsi, yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran Pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur (*Regularend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Selanjutnya dalam Suandy (2014:12) juga menyatakan bahwa pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Finansial (*Budgeteir*)
yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*)
yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi finansial yaitu sumber dana untuk membiayai pengeluaran negara dan fungsi mengatur yaitu sebagai pengatur suatu kebijakan.

3. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan. Resmi (2013:7-8) mengelompokkan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

- a. Menurut Golongan
 - 1) Pajak Langsung
Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak

lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifat

1) Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh dari pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh dari pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai.

c. Menurut Lembaga Pemungut

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh dari pajak pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, serta PPnBM.

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh dari pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Rokok dan lain-lain.

Berdasarkan pemaparan diatas pajak dibagi menjadi tiga aspek, yaitu golongan, sifat, dan juga lembaga pemungut. Menurut golongan pajak dibagi menjadi dua yaitu langsung yang bermakna bahwa pajak dikenakan langsung kepada Wajib Pajak tanpa melalui pihak ketiga dan tidak langsung yang bermakna bahwa pajak dikenakan tidak langsung dengan melalui pihak ketiga atau pembebanan pajaknya bisa dialihkan. Pajak menurut sifatnya juga dibagi menjadi dua yaitu subjektif dan objektif. Subjektif berarti pajak memandang dari Wajib Pajak sedangkan objektif berarti pengenaan pajaknya berdasarkan dengan keadaan

yang benar-benar terjadi kepada Wajib Pajak. Aspek ketiga adalah pajak menurut lembaga pemungutannya dapat digolongkan menjadi pajak pusat dan daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah tingkat II.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata Cara Pemungutan Pajak yang diungkapkan Mardiasmo (2011:6-8) terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

a. Stelsel Pajak

1) Stelsel Nyata (Riil)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel Nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini yaitu pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya yaitu pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel Anggapan (Fiktif): Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran: Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal): Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

- 2) Asas Sumber: Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
 - 3) Asas Kebangsaan: Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
- c. Sistem Pemungutan Pajak
- 1) *Official Assesment System*: Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
 - 2) *Self Assesment System*: Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
 - 3) *With Holding System*: Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

C. Pajak Penghasilan

1. Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2013:74), “Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 “Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada semua Wajib Pajak atas semua penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

2. Subjek Pajak

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan Suandy (2011:43), secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT).

Subjek pajak tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

- a. Orang Pribadi
Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Orang pribadi tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua (*non-discrimination*).
- b. Warisan yang Belum Terbagi sebagai Satu Kesatuan
Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.
- c. Badan
Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha non-usaha yang meliputi hal-hal berikut ini.
 - 1) Perseroan terbatas
 - 2) Perseroan komanditer
 - 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - 4) Persekutuan
 - 5) Perseroan atau perkumpulan lainnya
 - 6) Firma
 - 7) Bentuk usaha lainnya
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

3. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c) Laba usaha
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l) Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n) Premi asuransi
- o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q) Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- s) Surplus Bank Indonesia.

D. Intensifikasi Pajak

1. Definisi Intensifikasi Pajak

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak adalah sebagai berikut:

Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan utama kegiatan intensifikasi pajak adalah optimalisasi penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang sudah ada dan Wajib Pajak baru hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak.

2. Ruang Lingkup Intensifikasi Pajak

Ruang lingkup intensifikasi pajak menurut SE-06/PJ.9/2001 meliputi:

- a. Penentuan jumlah angsuran pajak penghasilan pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.
- b. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP pedagang eceran yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plasa dan sentra ekonomi lainnya.

E. Ekstensifikasi Wajib Pajak

1. Definisi Ektensifikasi Wajib Pajak

Menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak mengemukakan bahwa Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP).

2. Ruang Lingkup Ekstensifikasi Wajib Pajak

Ruang Lingkup ekstensifikasi Wajib Pajak menurut SE-06/PJ.9/2001 meliputi:

- a. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat

tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas PTKP.

- b. Pemberian NPWP di lokasi usaha termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri dan sentra ekonomi lainnya.
- c. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi.

F. Penagihan Pajak

1. Definisi Penagihan Pajak

Menurut Pasal 1 ayat 9 (UU) No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan (UU) No. 19 Tahun 2000

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Soemitro dalam Rahayu (2010:196) menyatakan bahwa “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari Aparatur Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak terdiri dari tiga unsur :

- a. Serangkaian tindakan, yaitu bahwa penagihan pajak dilakukan dalam tahap dari diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat melakukan penyitaan, dan permohonan jadwal waktu, tempat, tanggal, bulan pelelangan pada kantor lelang Negara.

- b. Aparatur Direktorat Jendral Pajak, yaitu juru sita pajak Negara yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.
- c. Wajib Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan, yaitu utang pajak yang terdapat dalam STP, SKPKB, SKPKBT.

2. Tindakan Penagihan Pajak

Menurut Suandy (2008: 173) penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

a. Penagihan pajak pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran.

b. Penagihan pajak aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

3. Surat Teguran

Menurut Rusjdi (2007:22), “Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”.

Definisi lain menurut Pasal 1 angka 10 (UU Penagihan Pajak) menyebutkan bahwa “Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis

adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa surat teguran atau menegur (memperingatkan) merupakan surat yang diterbitkan untuk diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya.

4. Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2009:121), “Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Menurut Pasal 1 angka 21 (UU KUP) dan Pasal 1 angka 12 (UU Penagihan Pajak), “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan surat paksa diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah dikeluarkan surat teguran.

G. Wajib Pajak

1. Definisi Wajib Pajak

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 seperti yang dikutip Sambodo (2015:15) menyatakan bahwa “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Dengan kata lain Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif, sehubungan pula dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat objektif, dimana syarat objektif menurut undang-undang yaitu memperoleh penghasilan yang termasuk objek pajak.

2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 seperti yang dikutip Resmi (2013:22) sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 2) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
- 3) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas
- 4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas
- 5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Kas Negara
- 6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak
- 7) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

Hak Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 seperti yang dikutip Resmi (2013:32) sebagai berikut:

- 1) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa

- 2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
- 3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lambat 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain
- 4) Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan secara tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindak pemeriksaan
- 5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- 6) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu penetapan
- 7) Mengajukan Permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan

3. Nomor Pokok Wajib Pajak

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Terdapat beberapa ahli yang menyatakan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai berikut:

Menurut Mardiasmo (2011:23), “Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

Menurut Resmi (2013:26), “Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.”

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah:

1. Sarana dalam administrasi perpajakan
2. Berguna sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak
3. Sebagai identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan

4. Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman Wajib Pajak sangat mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun kurangnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menyebabkan Wajib Pajak merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Definisi proses pemahaman menurut Melantri (2007) “Merupakan suatu proses belajar melalui pengamatan berusaha memahami segala informasi yang berkaitan dengan pajak”. Pemahaman Wajib Pajak ini dapat diartikan sebagai suatu proses perbuatan, atau cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengetahui, mengerti dan memahami akan informasi perpajakan.

Widayati dalam Widiastuti (2014) menjelaskan mengenai ciri-ciri Wajib Pajak yang memahami peraturan perpajakan sebagai berikut:

- 1) Terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 2) Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak

- 3) Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan
- 4) Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak dan tarif pajak
- 5) Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi
- 6) Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui *training* perpajakan

H. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Penagihan Pajak merupakan salah satu cara pemerintah dalam hal intensifikasi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Soemitro dalam Rahayu (2010:189) menyatakan, “Penagihan pajak merupakan salah satu elemen dari penegakan hukum di bidang perpajakan yang dimana tujuan dari penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau meningkatkan penerimaan dari sektor pajak”. Dengan dilaksanakannya penagihan pajak, dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sekaligus mencairkan utang pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga jumlah penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan dapat meningkat.


2. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan secara subjektif maupun objektif diwajibkan agar mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Hal ini dimaksudkan untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar sebagai wujud dari kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Soemitro dalam Rahayu (2010:90) menyatakan, “Kebijakan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dapat ditempuh dalam bentuk perluasan dan peningkatan Wajib Pajak”. Penambahan Wajib Pajak berkaitan dengan kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Seiring bertambahnya jumlah Wajib Pajak, maka jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara semakin banyak sekaligus meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan.

I. Kerangka Pemikiran

1. Model Konsep

Adapun model penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut :




Gambar 1 Model Konsep

Sumber : Olahan Peneliti, 2017

2. Model Hipotesis

Penelitian ini nantinya akan memberikan suatu jawaban apakah menerima atau menolak suatu hipotesis yang diberikan dalam penelitian (Sugiyono, 2011:64). Berdasarkan uraian dan teori yang telah dijabarkan, maka dapat diberikan gambaran hipotesis dalam penelitian sebagai berikut:



Gambar 2 Model Hipotesis

Sumber : Olahan Peneliti, 2017

Keterangan :

- > : Berpengaruh Simultan
 - - - - -> : Berpengaruh Parsial

H1: Penagihan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

H2: Penagihan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.